



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Klaten yang Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi, maka Pengelolaan Sampah menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat;
- b. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang semakin beragam, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga belum dilaksanakan sesuai dengan metode dan teknik yang berwawasan lingkungan, sehingga perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir guna memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SRT adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat S3RT adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.
12. Pewadahan adalah kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah.
13. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*).
14. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
15. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

16. Pemrosesan Akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Tempat Penampungan Sementara Sampah yang selanjutnya disebut TPS Sampah adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
18. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip mengurangi (*reduce*), mengguna ulang (*reuse*) dan mendaur ulang (*recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
20. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
21. Lindi adalah cairan yang timbul sebagai limbah akibat masuknya air eksternal ke dalam urugan atau timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi terlarut, termasuk juga materi organik hasil proses dekomposisi biologis.
22. Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA sampah tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
23. Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 (tujuh) hari.
24. Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
25. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
26. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
27. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

28. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
29. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan azas :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk:

- a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. meningkatkan cakupan pelayanan penanganan sampah;
- c. menjadikan sampah sebagai sumberdaya ekonomi dan energi;
- d. mengembangkan penerapan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan; dan
- e. meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan tentang pengelolaan SRT dan S3RT di Kabupaten Klaten.

BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terencana dan terpadu yang mencakup pengelolaan sampah oleh perorangan, lembaga, dan badan usaha di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
- (3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga Desa, Pemerintah Desa, Kecamatan, unsur akademisi, pakar persampahan, pelaku usaha, praktisi, lembaga pengelola sampah, dan stakeholder pengelola sampah lainnya.

Pasal 6

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat :
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Kebijakan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, lebih diarahkan pada peningkatan dan pengembangan pengelolaan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat :
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk kurun waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (2) Dalam menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada

kebijakan dan strategi nasional, serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Selain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan SRT dan S3RT.
- (2) Rencana induk pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 9

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 10

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai tingkatan pengelolaan;

- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya-upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang di masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar tercipta keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 2 (dua) tahun terhadap TPA dengan system pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dokumen dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangan Daerah.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyusunan dokumen penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan pihak lain yang diberi wewenang/tanggung jawab untuk mengelola sampah;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi sebagai akibat terkena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sejalan dengan pemenuhan kewajiban dan peran serta masyarakat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap orang/badan/lembaga yang dalam melakukan kegiatannya dapat menimbulkan sampah di wilayah Daerah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (3) Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dan wajib menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah di lingkungan kawasan masing-masing dengan baik.

Pasal 14

Setiap produsen wajib :

- a. menyantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah kemasan dan/atau produksinya;
- b. mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dan pemilahan sampah (rosok)
 - b. pengolahan/daur ulang sampah menjadi barang daur ulang sampah yang memiliki nilai ekonomi.

Pasal 16

Kegiatan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. lokasi sesuai dengan peruntukkan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah;
- b. kapasitas tempat memadai;
- c. berwawasan lingkungan, tidak menimbulkan gangguan dan/atau merusak lingkungan; dan
- d. memenuhi kelengkapan perizinan lain yang diperlukan.

Pasal 17

- (1) Permohonan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha pengelolaan sampah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diberikan izin oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Pemberian izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keputusan pemberian izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara luas kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis yang ditempel di papan pengumuman pada PD pelaksana dan PD pengelola layanan perizinan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal pengumuman ditempel di papan pengumuman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin usaha pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Penggolongan Sampah

Pasal 19

Penggolongan sampah terdiri atas :

- a. SRT;
- b. S3RT; dan
- c. sampah spesifik.

Pasal 20

- (1) SRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik
- (2) S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (3) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 21

Pengelolaan SRT dan S3RT dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. mengurangi (*reduce*);
- b. mengguna ulang (*reuse*); dan
- c. mendaur ulang (*recycle*).

Pasal 22

Pengelolaan SRT dan S3RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui :

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Ketiga

Perencanaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan PD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan

- e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Keempat

Pengurangan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi kegiatan :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan;
 - c. membatasi penggunaan kantong plastik; dan
 - d. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Paragraf 2

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 25

Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan cara :

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Paragraf 3

Peran Pelaku Usaha

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah seminimal mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan pengelolaannya.

Paragraf 4

Peran Masyarakat

Pasal 27

- (1) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan pengelolaannya.

Paragraf 5

Peran produsen

Pasal 28

Produsen dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 29

Produsen dalam melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dapat dilakukan dengan cara :

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menggunakan produk kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah seminimal mungkin.

Pasal 30

- (1) Produsen melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dengan cara :
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melaksanakan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk melaksanakan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha.
- (4) Dalam hal pendauran ulang untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 31

Produsen wajib memanfaatkan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan cara :

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Bagian Kelima

Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 32

- (1) Untuk mendorong peningkatan dan keberhasilan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan/atau perorangan yang berprestasi atau berinovasi terbaik dalam pengelolaan sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, bentuk dan tata cara pemberian insentif atau diisinsentif serta penilaian pengelolaan sampah terhadap lembaga, badan usaha, dan perorangan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penanganan Sampah

Pasal 33

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

Paragraf 1

Pemilahan

Pasal 34

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumber sampah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Pengelompokan dan pemisahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :
 - a. sampah organik; dan
 - b. sampah anorganik.
- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau

bagian-bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme.

- (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sampah yang dapat digunakan kembali, yaitu sampah yang dapat dimanfaatkan kembali melalui proses pengolahan; dan
 - b. sampah yang dapat didaur ulang, yaitu sampah yang dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan.

Pasal 36

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengelolaan sampah dalam skala Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemilahan sampah dilakukan dengan menggunakan sarana pewadahan.
- (2) Sarana pewadahan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. pewadahan individual; dan
 - b. pewadahan komunal.

Pasal 38

Sarana pewadahan individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(2) huruf a, dapat berupa :

- a. bak sampah;
- b. tong sampah;
- c. kantong sampah; atau
- d. keranjang sampah.

Pasal 39

- (1) Sarana pewadahan komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dapat berupa TPS sampah.
- (2) Sarana pewadahan komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. jumlah sarana sesuai jenis sampah;
- b. volume sampah;
- c. jenis sampah;
- d. penempatan;
- e. jadwal pengumpulan;
- f. diberi label atau tanda;
- g. dibedakan bahan, bentuk dan/atau warna wadah; dan
- h. menggunakan wadah yang tertutup.

Paragraf 2

Pengumpulan

Pasal 40

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan dengan cara mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.

Pasal 41

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumber sampah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melakukan pengumpulan sampah bertanggung jawab dan wajib menyediakan sarana prasarana berupa :
- a. TPS Sampah;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pasal 42

TPS sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, harus memenuhi kriteria teknis sebagai berikut :

- a. luas TPS sampah sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi) sesuai kebutuhan;
- b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 2 (dua) jenis sampah;
- c. jenis penampung sampah sementara dapat berupa wadah permanen atau non permanen secara tertutup;
- d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- e. lokasinya mudah diakses;
- f. tidak mencemari lingkungan;
- g. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
- h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 43

Persyaratan teknis pengumpulan sampah dan penyediaan TPS sampah dan/atau TPS 3R berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan.

Paragraf 3

Pengangkutan

Pasal 44

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, dilakukan dari TPS sampah ke TPA sampah atau TPS 3R ke TPST.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (3) Pengangkutan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, serta limbah bahan berbahaya dan beracun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.

Pasal 45

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dikelompokkan sebagai berikut :

- a. pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS sampah, TPS 3R, TPST atau TPA sampah yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah lingkungan;

- b. pengangkutan sampah dari sumber sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPST atau TPA sampah yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah kawasan; dan
- c. pengangkutan sampah dari dari TPS sampah ke TPA sampah atau TPS 3R ke TPST yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan; dan
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin.
- (2) Frekuensi pengangkutan dari TPS sampah ke TPA sampah atau TPS 3R ke TPST dilakukan sesuai dengan kebutuhan operasional pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. kelayakan sarana pengangkutan; dan
 - b. kelancaran dan keamanan rute pengangkutan.

Pasal 47

- (1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, dapat berupa :
 - a. *dump truck*;
 - b. *armroll truck*;
 - c. *pick up*;
 - d. kendaraan bermotor roda 3 (tiga); dan/atau
 - e. kendaraan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemilihan sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan :
 - a. umur teknis peralatan;
 - b. kondisi jalan daerah operasi;
 - c. jarak tempuh;
 - d. penggunaan wadah tertutup;
 - e. karakteristik sampah; dan
 - f. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana pengangkutan sampah yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 48

Rute pengangkutan sampah dari TPS sampah ke TPA sampah atau TPS 3R ke TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b, harus memperhatikan :

- a. peraturan lalu lintas;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. ukuran dan tipe alat angkut; dan
- d. timbunan sampah yang diangkut.

Paragraf 4

Pengolahan

Pasal 49

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, meliputi kegiatan:
- a. daur ulang materi;
 - b. pengomposan;
 - a. pemadatan dan penimbunan; dan
 - c. mengubah sampah menjadi sumber energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan :
- a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.

Pasal 50

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilakukan oleh :
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyediakan fasilitas pengolahan sampah di lokasi:
 - a. TPS 3R;
 - b. TPA sampah; dan/atau
 - c. TPST.

Pasal 51

- (1) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, dapat berupa:
 - a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses Pengolahan selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi; dan
 - d. teknologi pengolahan instalasi pembakaran sampah domestik.
- (2) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengutamakan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (3) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA sampah.
- (2) Penyediaan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. mengacu tata cara pemilihan lokasi TPA sampah;
- c. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
- d. menyusun rancangan teknis.

Pasal 53

- (1) Pemrosesan akhir sampah di TPA sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan/ penimbunan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pengolahan lindi;
 - d. penanganan gas; dan
 - e. pembakaran.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. sampah yang boleh masuk ke TPA sampah adalah sampah dan residu;
 - b. limbah yang dilarang diurug di TPA sampah, meliputi :
 - 1) limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 2) limbah yang termasuk kategori bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - 3) limbah medis dari pelayanan kesehatan.
 - c. residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. dalam hal terdapat sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA sampah harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 54

- (1) TPA sampah harus memperhatikan pemilihan lokasi, kondisi fisik, kemudahan operasi, aspek lingkungan, dan sosial.
- (2) Pemilihan lokasi TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria aspek sebagai berikut :

- a. geologi, yaitu tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, dan dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung;
 - b. hidrogeologi, antara lain berupa kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari 3 (tiga) meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.
 - c. kemiringan zona, yaitu berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh persen).
 - d. jarak dari permukiman, yaitu lebih dari 500 m (lima ratus) meter dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit, dan aspek sosial;
 - e. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - f. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Dalam hal penempatan sampah pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dihindari, maka TPA sampah tersebut harus direkayasa secara teknologi sehingga berada di atas lapisan kedap air dengan menggunakan lapisan kedap alamiah dan/atau lapisan kedap artifisial seperti geosintetis dan/atau bahan lain yang memenuhi persyaratan kelulusan hidrogeologi tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik.
- (4) Dalam hal lokasi TPA sampah yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus dioperasikan dengan Metode Lahan Urug Terkendali (*Controlled Landfill*) atau Metode Lahan Urug Saniter (*Sanitary Landfill*), meliputi:
- a. melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik;
 - b. mengolah Lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
 - c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan
 - d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA Sampah.

Pasal 55

- (1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA sampah harus mempertimbangkan timbulan sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA sampah.
- (2) Umur teknis TPA sampah paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 56

- (1) Prasarana dan sarana TPA sampah, meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasional; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Prasarana dan sarana TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai standar teknis dan kebutuhan.

Pasal 57

- (1) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. jalan masuk;
 - b. jalan operasional;
 - c. listrik atau genset;
 - d. drainase;
 - e. air bersih;
 - f. pagar; dan
 - g. kantor.
- (2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar teknis dan sesuai kebutuhan.

Pasal 58

- (1) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. lapisan kedap air;
 - b. saluran pengumpul Lindi;
 - c. instalasi pengolahan Lindi;

- d. zona penyangga;
 - e. sumur uji atau pantau; dan
 - f. penanganan gas.
- (2) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disediakan untuk mengantisipasi dan meminimalisasikan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagai dampak pengelolaan sampah di TPA sampah.

Pasal 59

- (1) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. tanah.
 - b. alat berat; dan
 - c. truk pengangkut tanah.
- (2) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan kondisi yang baik sebagai sarana untuk memroses sampah.

Pasal 60

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. bengkel;
 - b. garasi;
 - c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat;
 - d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - e. jembatan timbang; dan
 - f. tempat parkir.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan untuk menunjang kelancaran pemrosesan sampah di TPA sampah agar dapat berjalan lebih optimal.

Pasal 61

- (1) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60, TPA sampah dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio.

- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi pemrosesan sampah di TPA sampah dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
PENYEDIAAN FASILITAS PENGOLAHAN
DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 62

Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. perencanaan teknik;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Teknik

Pasal 63

- (1) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, disusun berdasarkan rencana induk, hasil studi kelayakan, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Perencanaan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambar teknis;
 - b. spesifikasi teknis;
 - c. memo desain;
 - d. volume pekerjaan;
 - e. standar operasi dan prosedur;
 - f. rencana anggaran biaya; dan
 - g. jadwal pelaksanaan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 64

- (1) Kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan teknik.
- (2) Kegiatan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. persiapan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan uji material;
 - c. uji coba laboratorium dan uji coba lapangan (*trial run*);
 - d. uji coba sistem (*commisioning test*);
 - e. masa pemeliharaan; dan
 - f. serah terima pekerjaan.

Bagian Keempat
Pengoperasian dan Pemeliharaan
Pasal 65

- (1) Kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, meliputi :
 - a. pengoperasian fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - b. pemeliharaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Penyelenggaraan pengoperasian dan pemeliharaan harus didukung dengan biaya pengoperasian dan pemeliharaan yang memadai sesuai dengan perhitungan dalam analisis keuangan.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi
Paragraf 1
Umum
Pasal 66

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, meliputi :
 - a. pemantauan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. evaluasi fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. pelaporan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.

Paragraf 2

Pemantauan

Pasal 67

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, bertujuan mendapatkan data dan/atau informasi kinerja teknis dan non teknis penyelenggaraan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kinerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kondisi dan fungsi penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan;
 - b. operasional penyelenggaraan sarana dan prasarana persampahan; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (3) Kinerja non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.

Pasal 68

Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) dilaksanakan dengan kunjungan ke lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung tentang penyelenggaraan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 69

Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan

pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 4

Pelaporan

Pasal 70

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c, dibuat oleh PD yang membidangi persampahan dan wajib menyerahkan laporan penyelenggaraan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jumlah TPS/TP 3R/TPST beserta lokasinya;
 - b. laporan volume dan jumlah timbulan sampah dirinci menurut sumber sampahnya; dan
 - c. kondisi prasarana dan sarana.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan, dikumpulkan dan diolah sebagai data base untuk pengembangan sistem informasi persampahan.

BAB VIII

PENUTUPAN ATAU REHABILITASI TPA SAMPAH

Pasal 71

- (1) TPA sampah dapat ditutup, apabila:
 - a. telah penuh dan tidak mungkin diperluas;
 - b. keberadaan TPA sampah sudah tidak sesuai lagi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang; dan/atau
 - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka.
- (2) Rehabilitasi TPA sampah dapat dilakukan, apabila:
 - a. telah menimbulkan masalah lingkungan;
 - b. mengalami bencana, tetapi masih layak secara teknis;
 - c. dioperasikan dengan cara penimbunan terbuka;
 - d. belum tersedianya lahan sebagai lokasi pengembangan TPA sampah yang baru;
 - e. kondisi TPA sampah masih memungkinkan untuk direhabilitasi, baik melalui proses penambangan kompos terlebih dahulu atau langsung digunakan kembali;

- f. lokasi TPA sampah memenuhi ketentuan teknis pemilihan lokasi TPA sampah;
- g. peruntukkan lahan TPA sampah sesuai dengan rencana peruntukkan kawasan dan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
- h. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar lokasi mendukung.

Pasal 72

- (1) Penutupan atau rehabilitasi TPA sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan berdasarkan rekomendasi Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penutupan atau rehabilitasi TPA sampah paling lambat 2 (dua) tahun setelah dikeluarkannya rekomendasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan dan rehabilitasi TPA sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di Desa dan Kelurahan, Kecamatan, serta pada kawasan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. lembaga pengelola sampah lingkungan; dan
 - b. lembaga pengelola sampah mandiri.

Bagian Kedua

Lembaga Pengelola Sampah Lingkungan

Pasal 74

Lembaga pengelola sampah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. lembaga pengelola sampah di lingkungan RT/RW;
- b. lembaga pengelola sampah di tingkat Desa dan Kelurahan;

- c. lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan;
- d. lembaga pengelola sampah kawasan.

Paragraf 1

Lembaga Pengelola Sampah di Lingkungan RT/RW

Pasal 75

- (1) Lembaga pengelola sampah di lingkungan RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a, dibentuk di tingkat RT/RW.
- (2) Lembaga pengelola sampah di tingkat RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan sampah di tingkat RT/RW secara gotong royong;
 - b. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS sampah;
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan dan pengumpulan sampah di masing-masing rumah tangga; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan TPS sampah ke Kepala Desa/Lurah.

Paragraf 2

Lembaga Pengelola Sampah di Tingkat Desa dan Kelurahan

Pasal 76

- (1) Lembaga pengelola sampah di tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b, dibentuk di Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga pengelola sampah di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengelolaan sampah secara terpadu di tingkat Desa dan Kelurahan;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pembentukan lembaga pengelolaan sampah di tingkat RT/RW;
 - c. mengoordinasikan pengelolaan sampah yang dilaksanakan di tingkat RT/RW;
 - d. memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di tingkat RT/RW, Desa dan Kelurahan;
 - e. menyiapkan dan/atau menyediakan lokasi untuk TPS, TPS 3R, atau TPST; dan

- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah di lingkungan RT/RW.

Pasal 77

- (1) Setiap Desa dan Kelurahan wajib membentuk lembaga pengelolaan sampah lingkungan, mulai dari tingkat RT/RW, Desa dan Kelurahan.
- (2) Untuk mendukung pengelolaan sampah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dan Kelurahan menyediakan TPS, TPS 3R atau TPST beserta prasarana dan sarana yang diperlukan.

Paragraf 3

Lembaga Pengelola Sampah di Tingkat Kecamatan

Pasal 78

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, dibentuk oleh Camat.
- (2) Lembaga pengelola sampah di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengelolaan sampah secara terpadu di tingkat Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan lembaga pengelolaan sampah di tingkat Desa dan Kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat Desa, Kelurahan dan kawasan; dan
 - d. mengusulkan kebutuhan TPS sampah dan TPST, beserta prasarana dan sarana pengelolaan sampah kepada Bupati.

Paragraf 4

Lembaga Pengelola Sampah Kawasan

Pasal 79

- (1) Lembaga pengelola sampah kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d, meliputi :
 - a. kawasan komersial;
 - b. kawasan industri;
 - c. fasilitas umum;
 - d. fasilitas sosial; dan
 - e. fasilitas lainnya.

- (2) Lembaga Pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan lembaga pengelola sampah lingkungan RT/RW, Desa dan Kelurahan, dan Kecamatan, serta pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Lembaga Pengelola Sampah Mandiri

Pasal 81

- (1) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b, dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi berbagai kelompok masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Kegiatan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk Komunitas Peduli Sampah.

Pasal 82

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan stimulan atau fasilitas prasarana dan sarana sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan.
- (2) Pemberian bantuan stimulan dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus direncanakan dengan baik dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

BLUD PERSAMPAHAN

Pasal 84

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi persampahan untuk mengelola Sampah.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BLUD.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Pasal 87

Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan/usaha, antara lain :

- a. penyediaan dan/atau pembangunan TPA sampah;
- b. sarana dan prasarana TPA sampah;
- c. pengangkutan sampah dari TPS sampah atau TPST ke TPA sampah;
- d. pengelolaan TPA sampah; dan/atau
- e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 88

Tata cara pelaksanaan kerja sama Daerah dan kerja sama dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 89

- (1) Untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat menjalin kemitraan dengan :
 - a. Badan Usaha Pengelola Sampah; dan/atau
 - b. Komunitas Peduli Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Pasal 90

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dapat berupa kemitraan dalam kegiatan antara lain :
 - a. pengumpulan sampah;
 - b. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - c. penyediaan dan/atau pembangunan TPS sampah atau TPST, TPA sampah, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS sampah atau TPST ke TPA sampah;
 - e. pengelolaan TPA sampah; dan/atau
 - f. pengelolaan produk olahan lainnya.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 91

Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 93

- (1) Biaya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, antara lain :
 - a. Operasional Sampah; dan
 - b. Sarana dan Prasarana.
- (2) Biaya pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada APBD setiap tahun sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

- (3) Penentuan jenis dan tingkat kerugian dampak negatif akibat pengelolaan sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Tim Analisis Dampak Negatif Akibat Pengelolaan Sampah di TPA.
- (4) Tim Analisis Dampak Negatif Akibat Pengelolaan Sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk oleh Bupati.

Pasal 95

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, dapat berupa :
 - a. pemulihan lingkungan;
 - b. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - c. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Bentuk dan/atau besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Analisis Dampak Negatif Akibat Pengelolaan Sampah di TPA.
- (3) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam APBD.

Pasal 96

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, adalah sebagai berikut :

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Bupati;
- b. pemerintah Daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis dampak negatif akibat pengelolaan sampah di TPA dan penentuan bentuk dan/atau besaran kompensasi dampak negatif akibat pengelolaan sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 98

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pengembangan dan penerapan teknologi.
- (2) Pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan yang aplikatif sesuai dengan kebijakan, strategi nasional dan provinsi untuk mendukung kegiatan penanganan sampah;
 - b. memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan; dan
 - c. pemberian pemdampingan teknik dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah.

Pasal 99

Pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, dapat mengikutsertakan:

- a. lembaga pendidikan;
- b. lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. badan usaha; dan/atau
- d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB XV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 100

- (1) Masyarakat dapat ikut serta berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 101

Peran serta masyarakat secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan pengelolaan sampah,

baik yang dilakukan sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, antara lain:

- a. mengelola sampah rumah tangga dan di lingkungannya dengan baik;
- b. menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong bersih lingkungan; dan/atau
- c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Pasal 102

Peran serta masyarakat secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), dapat dilakukan melalui :

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Pasal 103

Pemerintah Daerah wajib meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 104

(1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, dilaksanakan dengan cara :

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong; atau
- d. pemberian insentif.

(2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; atau
- b. pemberian insentif.

(3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. penyediaan media komunikasi;
- b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau

c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 105

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 106

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Daerah;
- b. menyampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- d. membuang sampah di jalan, saluran air, taman dan tempat fasilitas umum lainnya;
- e. membuang sampah bongkaran bangunan, bangkai, sisa penebangan pohon ke TPS sampah;
- f. merusak sarana pewadahan sampah yang ada di tempat-tempat fasilitas umum;
- g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sampah; dan
- h. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 107

- (1) Setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin atau melanggar ketentuan dalam izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian pelayanan umum; dan

- d. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dan/atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi berupa :
 - a. peringatan; dan/ atau
 - b. denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi dan tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pasal 109

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.
- (2) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan melaksanakan pembinaan teknis terhadap pengelolaan sampah yang dilakukan oleh lembaga pengelola sampah.

Pasal 110

- (1) Pengawasan pengelolaan sampah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing, yaitu :
 - a. Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan;
 - b. PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang persampahan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan dan kelompok masyarakat pengelola sampah;
 - c. Camat melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di tingkat Desa/Kelurahan;
 - d. Kepala Desa/Kelurahan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah di lingkungan RT/RW di wilayah masing-masing.

- (3) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 109 dan Pasal 110, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia baha tidak rerdapat cukup bukti atau peristia tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjaabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap orang, lembaga atau badan usaha pengelola sampah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf e, f, g, dan huruf h diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

- (1) Penyediaan fasilitas Pemilahan Sampah organik dan Sampah anorganik di kawasan permukiman dan fasilitas umum oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas Pemilahan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun di kawasan permukiman dan fasilitas umum oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran

Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
BAMBANG SRIGIYANTA, SH, MHum
Pembina Tk. I
NIP. 19600530 198901 1 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 April 2018

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH:(6/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Klaten yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan rapi seiring dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dan paradigma masyarakat yang masih memandang sampah sebagai barang sisa tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat Pemrosesan Akhir Sampah maka diperlukan pengelolaan sampah secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan Sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah dengan dibentuknya kebijakan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan

kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan PEMERINTAH DAERAH mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengurangi (*reduce*)” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkan suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengguna ulang (*reuse*)” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang

bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mendaur ulang (*recycle*)” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan Sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang Sampah” adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses Pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali Sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses Pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang termasuk komunitas peduli sampah seperti Bank sampah,
Kelompok swadaya masyarakat pengelola sampah

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga

lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dan pengobatan berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana Pengolahan air limbah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kompensasi dalam bentuk lain antara lain iaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 171